



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.007/RW.002 Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Randy ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
- Terdakwa didampingi Bahtiar Husni, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara beralamat di

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 151/Pen.Pid/2019/PN.Tte tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I berupa tanaman." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Randy dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800,000,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples warna hitam dengan simcard 081389246334 Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa R A N D Y pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah JULKADRY ALIAS ADI (penuntutan dilakukan tersendiri) yang terletak di Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 terdakwa telah menerima Narkotika Gol. I jenis Tembakau Gorilla sebanyak 3 (tiga) ampel kecil seberat 1,8 gram dari temannya yang bernama JULKADRY ALIAS ADI dimana Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla tersebut diserahkan oleh Julkadry Alias Adi di rumah milik Julkadry Alias Adi. Kemudian terdakwa menyimpan tembakau gorilla tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT terdakwa yang sementara menyapu didalam kamar milik Julkadry Alias Adi tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan langsung melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1,82 gram ;
 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples warna hitam dengan simcard 081389246334.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Gol. I berupa tembakau gorilla yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 289/NNF/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :

1 (satu) paket kertas coklat berisikan daun kering dengan berat netto 0,3640 gram adalah benar mengandung 5-fluoro-ADB, Euganol, Nicotinyang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa R A N D Y pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah JULKADRY ALIAS ADI (penuntutan dilakukan tersendiri) yang terletak di Kel. Kalumpang Kec. Kota ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 terdakwa telah menerima Narkotika Gol. I jenis Tembakau Gorilla sebanyak 3 (tiga) ampel kecil seberat 1,8 gram dari temannya yang bernama JULKADRY ALIAS ADI dimana Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla tersebut diserahkan oleh Julkadry Alias Adi di rumah milik Julkadry Alias Adi. Kemudian terdakwa menyimpan tembakau gorilla tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT terdakwa yang sementara menyapu didalam kamar milik Julkadry Alias Adi tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan langsung melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples warna hitam dengan simcard 081389246334.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Gol. I berupa tembakau gorilla yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 289/NNF/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :

1 (satu) paket kertas coklat berisikan daun kering dengan berat netto 0,3640 gram adalah benar mengandung 5-fluoro-ADB, Eughol, Nicotinyang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat dirumah JULKADRY ALIAS ADI (penuntutan dilakukan tersendiri) yang terletak di Kel. Kalumpang Kec. Kota ternate tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, penyalahguna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang sedang berada dikamar saksi JULKADRY ALIAS ADY saat itu menggunakan narkotika Gol I jenis tembakau gorilla sebanyak 2 (dua) linting yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi JULKADRY ALIAS ADI kepada tersangka namun terlebih dahulu terdakwa membeli gawu/massbrend kemudian dilinting sehingga berbentuk seperti sebatang rokok lalu terdakwa menghisapnya melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung, begitu terus secara berulang-ulang sampai habis dan setelah menghisap narkotika gol. I jenis tembakau gorilla maka terdakwa merasakan kepalanya menjadi pusing dan merasa lapar.
- Bahwa Berdasarkan Asesmen Medis No. AM/04/I/IPW/RH.00.01/2019/BNNP tanggal 24 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. TUTHANURANY NACHRAWI dan DEWI O. EKA PUTRI, S.Psi (Tim Pemeriksa) dengan Rekomendasi:
 - Diagnosis f.12.10.21 ditemukan adanya *gangguan mental dan perilaku* akibat penggunaan zat jenis tembakau gorilla. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat jenis alkohol, dengan pola penggunaan zat Situasional. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidaktahuan diperiksa tentang penggolongan tembakau gorilla sebagai narkotika dan sifat Adiksi zat yang melekat pada otak diperiksa, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

- Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat yang relatif teratur dan kesulitan kontrol perilaku penggunaan zat namun belum pernah mengalami konsekuensi negatif sebelumnya, serta memiliki sistem dukungan sosial yang memadai, sehingga dapat disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan pada KLINIK PRATAMA BNNP MALUKU UTARA.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika Gol. I berupa tembakau gorilla yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 289/NNF/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :

1 (satu) paket kertas coklat berisikan daun kering dengan berat netto 0,3640 gram adalah benar mengandung 5-fluoro-ADB, Euganol, Nicotinyang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hamdja, S.Ip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat dirumahnya saksi Julkaldry alias Adi yang teretak di Kel. Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla, yaitu :
 1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples wama hitam dengan simcard 081389246334..

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag, berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Muh. Shohib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat dirumahnya saksi Julkaldry alias Adi yang teretak di Kel. Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla, yaitu :
 - 1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
 - 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples wama hitam dengan simcard 081389246334..
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag, berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Julkadry alias Ady dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat dirumahnya saksi Julkaldry alias Adi yang teretak di Kel. Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla, yaitu :
 - 1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
 - 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples wama hitam dengan simcard 081389246334..
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag, berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat dirumahnya saksi Julkaldry alias Adi yang teretak di Kel. Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla, yaitu :
 1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples wama hitam dengan simcard 081389246334..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag, berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering/ tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
2. 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples wama hitam dengan simcard 081389246334.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat dirumahnya saksi Julkaldry alias Adi yang teretak di Kel. Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla, yaitu :
 1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
 2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples wama hitam dengan simcard 081389246334..

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Randy dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat dirumahnya saksi Julkaldry alias Adi yang teretak di Kel. Kelurahan Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla, yaitu 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram dan 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples warna hitam dengan simcard 081389246334..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag, berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

2.1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples warna hitam dengan simcard 081389246334..

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randy dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte



5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 3 (tiga) ampel kecil berisi daun kering / tembakau gorilla seberat 1, 82 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) buah Lenovo type K5 Ples warna hitam dengan simcard 081389246334..;;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.,

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tte